



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA S1
UNIVERSITAS PAMULANG
DENGAN
YAYASAN GASING CENTER PAPUA
TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**



NOMOR : 041033/MOA/2025/27642

NOMOR : YAGACEPA-UP A.B

Pada hari ini Kamis tanggal 31 bulan Oktober tahun 2025 (31 - 10 - 2025) yang bertanda tangan di bawah ini:

**1. Dr. Ahmad Musyafa,
S. Kom., M. Kom**

: Ketua Program Studi Teknik Informatika S1, Universitas Pamulang yang berkedudukan di Jl. Raya Puspittek desa Buaran., Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten 15315, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Teknik Informatika Universitas Pamulang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Obet Meage, S.Pd., Gr

: Ketua Yayasan Gasing Center Papua yang berkedudukan di Jl. Wamena-piramid, kampung sawarek, kabupaten Jayawijaya, provinsi Papua pegunungan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Gasing Center Papua, untuk selanjutnya **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bawa **PIHAK PERTAMA** merupakan perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
2. Bawa **PIHAK KEDUA** merupakan Yayasan yang bergerak dibidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (selanjutnya disebut “Perjanjian”), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

**Pasal 1
DASAR HUKUM**

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.20 tahun 2002 tentang sistem pendidikan Nasional
- (2) Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi
- (3) Permendikbud no.14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi
- (4) Kepmendikbud no. 264/U/1999 : Kerjasama Perguruan Tinggi (Dalam Negeri)

**Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN**

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

- (1) Menjalin hubungan kelembagaan antara Universitas Pamulang, khususnya Program Studi Teknik Informatika dengan Yayasan Gasing Center Papua untuk mensinergikan potensi masing-masing pihak guna memperoleh hasil optimal dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Menjalin kerjasama yang didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
- (3) Meningkatkan dan mendukung kegiatan dalam rangka mengsinergikan potensi sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi PARA PIHAK.

Pasal 3 **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan sebgaimana berikut:

- 1) Kerjasama dalam kegiatan magang, kolaborasi project tugas akhir mahasiswa, proses pendidikan dan penelitian dan pengembangan kurikulum.
- 2) Kolaborasi Seminar, kuliah umum dan/atau dosen/praktisi tamu.
- 3) Kerjasama penelitian dan publikasi.
- 4) Peningkatan kualitas dan pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia bagi mahasiswa dan lulusan Pihak Pertama.
- 5) Penyediaan Sumber Daya Manusia yang berkualitas.
- 6) Pengadaan kegiatan promosi secara bersama yang bertujuan untuk pencapaian visi misi dari masing-masing Pihak

Pasal 4 **PELAKSANAAN**

- 1) Rencana dan pelaksanaan kegiatan untuk tiap ruang lingkup kesepakatan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 akan diatur pada saat akan dilaksanakannya kerjasama dilapangan antar lembaga/unit teknis terkait, yang mengatur rincian kegiatan, prosedur dan mekanisme kerja, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan lain-lain yang dipandang perlu.
- 2) Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** menunjuk dan mengangkat seorang wakil sebagai Penanggung Jawab Pelaksanaan.

Pasal 5 **PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Dalam pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** tunduk pada hukum perundang-undangan yang berlaku di republik Indonesia.
- (2) Setiap pelaksanaan atas sebagian atau seluruh ruang lingkup perjanjian ini, maka salah satu pihak akan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya, yang sekurang-kurangnya berisi tentang deskripsi kegiatan serta waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan.
- (3) **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan menunjuk penanggung jawab dari satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Untuk mengimplementasikan program-program yang telah disebutkan sebelumnya, perwakilan dari setiap pihak dapat mengusulkan, bernegosiasi dan menyusun rincian kesepakatan. Rincian kesepakatan ini termasuk perihal pengaturan keuangan akan ditetapkan dalam kesepakatan khusus sesuai rung lingkup kerjasamanya.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian ini, dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, maka PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian ini berakhir atau akan diakhiri.
- (3) Perjanjian Kerja sama ini akan berakhir dan batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerja sama ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini.

Pasal 8 KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan kerjasama diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Semua informasi data dan kekayaan intelektual yang berasal dari masing -masing pihak yang telah dimiliki sebelum perjanjian ini tetap menjadi milik masing -masing pihak.
- (2) Semua Informasi data dan kekayaan intelektual yang diperoleh dari perjanjian ini akan dilindungi dan menjadi milik **PARA PIHAK** sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak.
- (3) Apabila salah satu pihak akan menggunakan informasi, data dan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dapat persetujuan secara tertulis dari pihak lainnya.
- (4) Seluruh Informasi data sehubungan dengan kesepakatan ini harus dijaga kerahasiannya oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing pihak sepakat untuk tidak memberitahukan dan /atau memberi sebagian data atau seluruhnya kepada pihak ketiga, kecuali atas pesetujuan tertulis **PARA PIHAK**.

Pasal 9 HASIL KERJASAMA

Hasil KERJASAMA dari kegiatan ini adalah milik masing-masing **PARA PIHAK**, dan MASING-MASING PIHAK bersedia saling menginformasikan atau menjaga kerahasiaan bersama

Pasal 10 EVALUASI PERJANJIAN KERJA SAMA

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan evaluasi terhadap Perjanjian ini sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 11
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak **PARA PIHAK** dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian kerjasama perjanjian kerjasama menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, **PARA PIHAK** akan memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada **PARA PIHAK** secara tertulis dalam waktu paling lambat 7 (Tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan Pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.
- (4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- (5) Setelah terjadinya Keadaan Kahar, **PARA PIHAK** dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Perjanjian kerjasama (Amandemen Perjanjian kerjasama), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian kerjasama ini.

Pasal 12
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berakhir apabila:
 - a. Jangka waktu Perjanjian berakhir; atau
 - b. Dibuat perjanjian baru yang menggantikan Perjanjian lama.
- (2) Apabila saat berakhirnya Perjanjian ini masih terdapat hak dan kewajiban dalam Perjanjian ini yang belum diselesaikan oleh masing-masing PIHAK maka ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai dengan diselesaiannya dengan kewajiban tersebut oleh masing-masing PIHAK.

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaiannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut sebagaimana dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14
KORESPONDENSI

- (1) Hubungan korespondensi **PARA PIHAK** ditujukan ke alamat sebagai berikut: Untuk **PIHAK PERTAMA**:
Koordinator Kerja Sama Prodi Teknik Informatika, Universitas Pamulang
Gedung Viktor, Jl. Raya Puspitek, Buaran, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15310
Telepon : (021)-7412566
Email : teknikinformatika@unpam.ac.id

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Untuk **PIHAK KEDUA**:

Koordinator Kerja Sama Yayasan Gasing Center Papua

Jl. Wamena-piramid, kampung sawarek, kabupaten Jayawijaya, provinsi Papua pegunungan

Telepon : 081225777473/082168822438

Email : gasingcenterp3@gamail.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, **PARA PIHAK** wajib saling memberitahukan secara tertulis.

Pasal 15
PERUBAHAN (ADDENDUM)

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan ditetapkan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk *addendum*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini tidak dapat diubah oleh salah satu pihak tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

Pasal 16
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA


Kaprodi Teknik Informatika S1
Universitas Pamulang

Dr. Ahmad Musyafa, S. Kom., M. Kom

NIDN. 0429058303

PIHAK KEDUA

Ketua Yayasan Gasing Center Papua



Obet Meage, S.Pd., Gr

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA